



**AGREEMENT OF IMPLEMENTATION
BETWEEN
UNIVERSITAS INDONESIA
AND
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
ON
UI GREENMETRIC MANAGEMENT CONSULTING
SDGS REPORT SERVICE PACKAGES 2024**

No: 339/PKS/WR IV/UI/2024
No: 001/UN9/PKS/DN/2024

Today, Friday, date 31, month May, year two thousand twenty-four (31/05/2024), we the undersigned

1. **Universitas Indonesia**, hereby represented by **Prof. Dr. Ir. Dedi Priadi, DEA**, acting as **Vice-Rector for Human Resources and Assets**, acting upon Delegation Letter by Rector of Universitas Indonesia Number 2153/SK/R/UI/2021, in this matter acts for and on behalf of **Universitas Indonesia** as a State Legal Entity Higher Education Institution based on Government Regulation No. 75 of 2021, located at Jln. Salemba Raya No. 4, Central Jakarta. hereafter referred to as the **FIRST PARTY**.
2. **Universitas Sriwijaya**, hereby represented by **Prof. Dr. Ir. Joni Arliansyah, M.T.**, acting as **Vice Rector for Planning and Cooperation**, acting upon the Decree of the Rector of Universitas Sriwijaya Number 0206/UN9/SK.BUK.KP/2024, in this matter acts for and on behalf of **Universitas Sriwijaya**, located at Bukit Besar, Palembang. Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32,



**UNIVERSITAS
INDONESIA**

Veritas, Probitas, Iustitia
EST. 1849

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TENTANG
PAKET JASA KONSULTASI MANAJEMEN
LAYANAN LAPORAN SDGS UI GREENMETRIC
2024**

No: 339/PKS/WR IV/UI/2024
No: 001/UN9/PKS/DN/2024

Pada hari ini, Jumat, tanggal 31 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (31/05/2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Universitas Indonesia**, diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. Dedi Priadi, DEA** selaku **Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset**, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 2153/SK/R/UI/2021 dalam hal ini oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Universitas Indonesia** sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2021, berkedudukan di Jln. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Universitas Sriwijaya**, diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. Joni Arliansyah, M.T.** selaku **Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama**, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0206/UN9/SK.BUK.KP/2024 dalam hal ini oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Universitas Sriwijaya**, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-

Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, 30662, hereafter referred to as the **SECOND PARTY**.

Hereafter, **FIRST PARTY** and **SECOND PARTY** jointly referred to as the **PARTIES** and individually referred to as **PARTY** have stated in advance as follows:

Whereas **FIRST PARTY** is a Legal Entity State University committed to implementing higher education and enrolling in education, research, and public service.

The **FIRST PARTY** has the Special Service and Community Service Unit (UKKPPM) of UI GreenMetric based on the Universitas Indonesia Rector's Decree Number 403/SK/R/UI/2021 concerning the Establishment of UI GreenMetric as a Special Unit for Community Service and Service (UKKPPM) Universitas Indonesia which has products excellence as a World University Ranking on sustainability and has program of service packages for the development of sustainability campuses

Whereas **SECOND PARTY** is a Public Service Agency State University (PTN-BLU), based on the Regulation of the Minister of Research, Technology and High Education of the Republic of Indonesia Number 17 Year 2018 about the Statutes of Universitas Sriwijaya, administering education, research and community service in the fields of science, technology, social humanity and art that is involved in the ranking so that it requires participation in the service package from the **FIRST PARTY** as a sustainable campus development in the **SECOND PARTY**.

Whereas **PARTIES** agree to execute an agreement of implementation on UI GreenMetric Service Package 2024.

Regarding the above considerations, the **PARTIES** agree to enter into an agreement of implementation under the terms and conditions as follows

Prabumulih Km 32, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, 30662, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal:

Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengabdian Terhadap Masyarakat.

PIHAK PERTAMA memiliki Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) UI GreenMetric berdasarkan Keputusan Rector Universitas Indonesia Nomor 403/SK/R/UI/2021 tentang Pembentukan UI GreenMetric sebagai Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) Universitas Indonesia yang memiliki produk unggulan sebagai pemeringkatan kampus keberlanjutan seluruh dunia dan memiliki program paket layanan untuk pengembangan kampus keberlanjutan

Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, humaniora sosial dan seni yang terlibat dalam pemeringkatan tersebut sehingga membutuhkan keikutsertaan dalam paket layanan dari **PIHAK PERTAMA** sebagai pengembangan kampus keberlanjutan di **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja sama Paket Layanan UI Greenmetric 2024.

Maka berdasarkan uraian di atas, **PARA PIHAK** setuju untuk membuat perjanjian kerja sama ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Article 1 DEFINITION

Unless stated otherwise in this Agreement, the following terminology shall have meaning as follows:

1. **Agreement** means an agreement of implementation between **PARTIES**, of which at any time it can be modified, added and/or renewed upon approval of the **PARTIES**.
2. **Assessor** means a person who has the qualifications to carry out an ongoing campus assessment.
3. **Sustainable Development Goals (SDGs) Report** means the partner's SDGs data collection according to worldwide standards.

Article 2 SCOPE OF AGREEMENT

- 2.1 **SECOND PARTY** has decided to follow the SDGs Report service package.
- 2.2 The SDGs Report service package in paragraph 1 consists of the following activities:
 - 2.2.1 Written evaluation of university's sustainable report by assessors;
 - 2.2.2 Issuing Certificate of Compliance of SDGs Report;
 - 2.2.3 Providing consulting services in order to evaluate the sustainability report of the university in the form of online/offline assessment meetings as many as three (3) meetings in 2024, namely:
 - a. First assessment meeting: introduction of SDGs indicators at universities (18 July 2024);
 - b. Second assessment meeting: Presentation of the first feedback and discussion of problems faced by the university (28 August 2024);
 - c. Third assessment meeting: presentation of university SDGs Report, discussion and recommendation for further actions and certificate of compliance (13 November 2024);
- 2.3 Should there be a change in the date of the assessment meeting, the change of the date must be based on agreement from the **PARTIES**.

Pasal 1 DEFINISI

Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, kata-kata tersebut di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

1. **Perjanjian** berarti perjanjian kerja sama antara **PARA PIHAK**, yang sewaktu-waktu dapat diubah, ditambah dan/atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. **Asesor** berarti seseorang yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan asesmen atau penilaian kampus berkelanjutan.
3. **Laporan Sustainable Development Goals (SDGs)** berarti kumpulan data SDGs mitra sesuai standar yang berlaku di seluruh dunia.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- 2.1 **PIHAK KEDUA** telah menetapkan untuk mengikuti paket layanan SDGs Report.
- 2.2 Paket layanan SDGs Report pada ayat 1 terdiri dari kegiatan:
 - 2.2.1 Evaluasi laporan keberlanjutan universitas oleh asesor;
 - 2.2.2 Mengeluarkan Sertifikat Kepatuhan SDGs Report
 - 2.2.3 Menyediakan jasa konsultasi dalam rangka evaluasi laporan keberlanjutan universitas dalam bentuk pertemuan asesmen daring/luring sebanyak tiga (3) pertemuan di tahun 2024, yaitu:
 - a. Pertemuan asesmen pertama: pengenalan indikator SDGs di universitas (18 Juli 2024);
 - b. Pertemuan asesmen kedua: presentasi umpan balik pertama dan diskusi masalah yang dihadapi oleh universitas (28 Agustus 2024);
 - c. Pertemuan asesmen ketiga: presentasi laporan SDGs, diskusi dan rekomendasi untuk ke depannya dan sertifikat kepatuhan (13 Nopember 2024);
- 2.3 Apabila terdapat perubahan tanggal dalam pelaksanaan pertemuan asesmen, perubahan tanggal tersebut harus didasarkan pada kesepakatan dari **PARA PIHAK**.

**Article 3
RIGHTS AND OBLIGATIONS**

- 3.1 **The rights of the FIRST PARTY are as follows:**
- 3.1.1 Receive a stamped payment commitment form from the **SECOND PARTY**;
 - 3.1.2 to receive payment from the **SECOND PARTY**;
 - 3.1.3 to obtain proof of payment transfer;
 - 3.1.4 to obtain permission to use data; work plans, photos, drawings, and other technical information in any form, which is considered the property of the **SECOND PARTY**;
 - 3.1.5 to accept travel tickets and accommodation for the assessor separate from the price specified in the service package if the assessment meeting is held offline.
- 3.2 **The obligations of the FIRST PARTY are as follows:**
- 3.2.1 Start providing services after the **SECOND PARTY** signs the payment commitment form before the agreement is signed;
 - 3.2.2 to provide a written evaluation of the sustainability report of Universitas Sriwijaya;
 - 3.2.3 to submit a Certificate of Compliance of SDGs Report;
 - 3.2.4 to organize consulting services in order to evaluate the sustainability report of the university in the form of online/offline assessment meetings of three (3) meetings in 2024;
 - 3.2.5 to keep the Information confidential in its use with the same level of attention as when protecting its own Information;
 - 3.2.6 to limit the use of Information only for discussion with the **SECOND PARTY**, and not disclosing it to other **PARTIES**;
 - 3.2.7 to use information only for evaluation purposes.
- 3.3 **The rights of the SECOND PARTY are as follows:**

**Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN**

- 3.1 **Hak PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:**
- 3.1.1 Menerima formulir komitmen pembayaran bermaterai dari **PIHAK KEDUA**;
 - 3.1.2 Menerima pembayaran dari **PIHAK KEDUA**;
 - 3.1.3 Mendapatkan bukti transfer pembayaran;
 - 3.1.4 Mendapatkan ijin untuk menggunakan data; rencana kerja, foto, gambar, dan informasi teknis lainnya dalam bentuk apa pun, yang dianggap sebagai milik **PIHAK KEDUA**;
 - 3.1.5 Menerima tiket perjalanan dan akomodasi untuk asesor yang terpisah dari harga yang ditetapkan dalam paket layanan apabila pertemuan asesmen dilaksanakan secara luring.
- 3.2 **Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:**
- 3.2.1 Melakukan layanan setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani formulir komitmen pembayaran sebelum perjanjian di tandatangani;
 - 3.2.2 Memberikan evaluasi laporan berkelanjutan Universitas Sriwijaya
 - 3.2.3 Menyerahkan Sertifikat Kepatuhan SDGs Report;
 - 3.2.4 Menyelenggarakan jasa konsultasi dalam rangka evaluasi laporan keberlanjutan universitas dalam bentuk pertemuan asesmen daring/luring sebanyak tiga (3) pertemuan di tahun 2024;
 - 3.2.5 Menjaga kerahasiaan Informasi dalam penggunaannya dengan tingkat perhatian yang sama seperti saat melindungi Informasinya sendiri;
 - 3.2.6 Membatasi penggunaan Informasi hanya untuk diskusi dengan **PIHAK KEDUA**, dan tidak mengungkapkannya kepada **PIHAK** lain;
 - 3.2.7 Menggunakan informasi hanya untuk tujuan evaluasi.
- 3.3 **Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:**

3.3.1	Receive services when the SECOND PARTY has signed the payment commitment form before the agreement is signed;	3.3.1	Mendapatkan layanan ketika PIHAK KEDUA sudah menandatangani formulir komitmen pembayaran sebelum perjanjian di tandatangani;
3.3.2	to receive the written evaluation of sustainability report of Universitas Sriwijaya;	3.3.2	Menerima evaluasi layanan keberlanjutan Universitas Sriwijaya;
3.3.3	to receive a Certificate of Compliance of SDGs Report;	3.3.3	Menenerima Sertifikat Kepatuhan SDGs Report;
3.3.4	to obtain consulting services in order to evaluate the sustainability report of the university in the form of online/offline assessment meetings of three (3) meetings in 2024.	3.3.4	Mendapatkan jasa konsultasi dalam rangka evaluasi laporan keberlanjutan universitas dalam bentuk pertemuan asesmen daring/luring sebanyak tiga (3) pertemuan di tahun 2024.
3.4	The obligations of the SECOND PARTY are as follows:	3.4	Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
3.4.1	Send a stamped payment commitment form to the FIRST PARTY after filling in the service package willingness form;	3.4.1	Mengirimkan formulir komitmen pembayaran bermaterai kepada PIHAK PERTAMA setelah mengisi formulir kesediaan pengambilan paket layanan;
3.4.2	to make payment to the FIRST PARTY ;	3.4.2	Melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA ;
3.4.3	to provide proof of payment transfer;	3.4.3	Memberikan bukti transfer pembayaran;
3.4.4	to give permission to the FIRST PARTY to use data; work plans, photos, drawings, and other technical information in any form, which is considered the property of the SECOND PARTY ;	3.4.4	Memberikan ijin kepada PIHAK PERTAMA untuk menggunakan data; rencana kerja, foto, gambar, dan informasi teknis lainnya dalam bentuk apa pun, yang dianggap sebagai milik PIHAK KEDUA ;
3.4.5	to provide travel tickets and accommodation for the assessor separate from the price specified in the service package if the assessment meeting is held offline.	3.4.5	Apabila pertemuan asesmen dilaksanakan secara luring, menyediakan tiket perjalanan dan akomodasi untuk asesmor yang terpisah dari harga yang ditetapkan dalam paket layanan.

**Article 4
FINANCING**

4.1	The fee for the SDGs Report package service is IDR 77.500.000,00 (seventy-seven million and five hundred thousand rupiah), inclusive of 11% VAT, exclusive of other banking or administration fees.	4.1	
4.2	The payment in paragraph 1 is made by bank transfer accounts to the FIRST PARTY account: Bank Name : Bank BNI Branch : Cabang UI Depok	4.2	

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

4.1	Biaya penyelenggaraan layanan paket SDGs Report adalah sebesar Rp.77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), biaya termasuk PPN 11% namun tidak termasuk biaya perbankan atau administrasi lainnya	4.1	
4.2	Pembayaran pada ayat 1 dilakukan dengan cara transfer bank ke rekening PIHAK PERTAMA : Nama Bank : Bank BNI Cabang : Cabang UI Depok	4.2	

Bank Address : Gedung
Perpustakaan
Pusat UI, Kota
Depok, Jawa Barat
16424
Bank Account : Penerimaan
Title : UKKPPM UI
GreenMetric
Bank Account : 8929001691401060
Number
Swift Code : BNINIDJXXX
Bank Code : 009

Alamat Bank : Gedung
Perpustakaan
Pusat UI, Kota
Depok, Jawa Barat
16424
Nama Akun : Penerimaan
Penerima : UKKPPM UI
GreenMetric
Nomor Rekening : 8929001691401060
Bank
Kode Swift : BNINIDJXXX
Kode Bank : 009

4.3 The payment of the Services shall be made full payment (100%) after receiving the invoice.

4.4 If the **SECOND PARTY** has made a payment, the money paid shall not be refundable for any reason.

4.3 Pembayaran Layanan dilakukan pembayaran sekaligus (100%) setelah menerima invoice.

4.4 Apabila **PIHAK KEDUA** telah melakukan pembayaran, uang yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun.

Article 5 TERM OF AGREEMENT

This agreement is valid from the date of signature by the **PARTIES** until December 31, 2024.

Article 6 FORCE MAJEURE

6.1 One of **PARTIES** is not held responsible to the other **PARTY** in case of an event of Force Majeure meaning an event or situation occurs beyond the control of the **PARTIES**, including but not limited to earthquake, flood, fire, landslide, epidemic, strikes, riots, sabotage, war, open resistance, or government regulation directly restricting the implementation of this Agreement, and all losses incurred of the responsibility of each **PARTY**.

6.2 In case that Force Majeure takes places more than 7 (seven) days, the **PARTIES** will have a discussion to reach an agreeable solution to end or to continue the Agreement.

Pasal 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Surat perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 6 FORCE MAJEURE

6.1 Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab kepada **PIHAK** lainnya dalam hal terjadinya suatu keadaan Force Majeure yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir besar, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, atau kebijaksanaan pemerintah yang secara langsung menghalangi pelaksanaan Perjanjian ini, dan segala kerugian yang timbul sehubungan dengan hal itu menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

6.2 Jika Force Majeure berlangsung lebih dari 7 (tujuh) hari, **PARA PIHAK** akan merundingkannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengakhiri atau melanjutkan Perjanjian.

Article 7
DISPUTE SETTLEMENT

If a dispute arises concerning the interpretation or implementation of this Agreement, the **PARTIES** agree to settle amicably by mutual consultation or negotiation.

Article 8
ADDRESSES AND DETAILS OF THE PARTIES

For communication, The **PARTIES** agree to appoint the following persons as contact persons:

UI GreenMetric
Rayhana, S.Gz
Position : Partnership Specialist
Address : Integrated Laboratory and
Research Center (ILRC)
Building 4th Floor, Universitas
Indonesia, Kampus Baru UI
Depok 16424, Indonesia
Email : greenmetric@ui.ac.id
Telp : +62 21 29120936

Universitas Sriwijaya
Sabaruddin, Ph.D.
Position : Head of Cooperation and
International Services Unit
Address : Jalan Raya Palembang-
Prabumulih Km 32, Indralaya,
Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi
Sumatera Selatan, 30662
Email : oia@unsri.ac.id

Article 9
MISCELLANEOUS PROVISIONS

- 9.1 Any matters not specified in this Agreement will be later specified, upon approval of **PARTIES**.
- 9.2 All amendment, correction, addition or extension of term of Agreement, it will all be specified in an addendum upon approval of **PARTIES**.
- 9.3 The **PARTIES** agree that the Indonesian version shall in all respects be the governing and

Pasal 7
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terdapat perselisihan atau perbedaan penafsiran di antara **PARA PIHAK** terhadap pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan penafsiran tersebut secara damai melalui musyawarah mufakat.

Pasal 8
ALAMAT DAN RINCIAN PIHAK

Untuk komunikasi, **PARA PIHAK** menunjuk orang-orang berikut sebagai penghubung:

UI GreenMetric
Rayhana, S.Gz
Jabatan : Staf Kerjasama
Alamat : Gedung Integrated
Laboratory and Research
Center (ILRC) Lantai 4,
Universitas Indonesia,
Kampus Baru UI Depok
16424, Indonesia
Email : greenmetric@ui.ac.id
Telp : +62 21 29120936

Universitas Sriwijaya
Sabaruddin, Ph.D.
Jabatan : Kepala UPT Kerja Sama dan
Layanan Internasional
Alamat : Jalan Raya Palembang-
Prabumulih Km 32, Indralaya,
Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi
Sumatera Selatan, 30662
Email : oia@unsri.ac.id

Pasal 9
KETENTUAN LAINNYA

- 9.1 Hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- 9.2 Segala perubahan, perbaikan, penambahan maupun perpanjangan terhadap Perjanjian ini akan dituangkan dalam sebuah addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 9.3 **PARA PIHAK** sepakat bahwa versi bahasa Indonesia dari Perjanjian ini dalam segala hak

controlling version of this agreement in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2009 concerning the Flag, Language and National Emblem and the National Anthem.

akan menjadi versi yang mengatur dan mengendalikan Perjanjian ini sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

9.4 **PARTIES** guarantee the accuracy of Identity and authority for the purpose of signing of this Agreement and have understood the legal consequence that might arise hereof and binding **PARTIES**.

9.4 **PARA PIHAK** menjamin kebenaran atas Identitas Diri dan kewenangan untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengetahui akibat hukum yang timbul dari Perjanjian ini serta mengikat bagi **PARA PIHAK**.

In witness whereof this Agreement is made that **PARTIES** before signing this Agreement have read and understood all the provisions of this Agreement.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan **PARA PIHAK** sebelum menandatangani Perjanjian ini telah membaca dan mengerti seluruh isi dari Perjanjian ini.

Signed on behalf of the:

FIRST PARTY : Universitas Indonesia



Prof. Dr. Ir. Dedi Priadi, DEA

Vice-Rector for Human Resources and Assets Universitas Indonesia

Date: _____

SECOND PARTY : Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Ir. Joni Arliansyah, M.T.

Vice Rector for Planning and Cooperation Universitas Sriwijaya

Date: July 15, 2024